



PUTUSAN

NOMOR : 173/B/2016/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

JAPPAR, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batu Ampar, Desa Tragah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2016, memberi kuasa kepada : -----

- 1. ABDUL HOLIL, SH.; -----
- 2. ADI DARMANTO,SH.,MH.;-----
- 3. DEDI WARDANA NASOETION, SH.,LLM.;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor LBH LADAM di Jalan Jatisrono Timur 7/5 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

Melawan :

BUPATI BANGKALAN,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Bangkalan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2015, memberi kuasa kepada : -----

- 1. BAKHTIAR PRADINATA,SH.;-----
- 2. WARSONO KUSUMO,SH; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Para Advokat pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang



berkedudukan di Perum Batara Regency Kav.02 Jalan Nusa

Indah Perumda Bangkalan- Jawa Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT / TERBANDING;**

DAN :

IDRUS,SE., Warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Tragah,

Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, bertempat tinggal di

Dusun Batu Ampar, Desa Tragah, Kecamatan Tragah,

Kabupaten Bangkalan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2015,

memberi kuasa kepada : -----

1. BAKHTIAR PRADINATA,SH.;-----

2. WARSONO KUSUMO,SH; -----

3. AINUN RIEKE FADILA,SH; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Para Advokat pada

“BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM”

yang berkedudukan di Perum Batara Regency Kav.02 Jalan

Nusa Indah Perumda Bangkalan- Jawa Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor: 173/PEN/2016/PT.TUN. SBY tanggal

26 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata



usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor :

173/Pen.HS/2016/PT.TUN.Sby tanggal 31 Agustus 2016

tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Membaca surat bukti dan keterangan para saksi

Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan

Tergugat II – Intervensi/Terbanding dalam berita acara

persidangan ; -----

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor: 235/G/2015/PTUN. Sby,

tanggal 26 April 2016 yang dimohon banding, beserta

surat surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 235/G/2015/PTUN.Sby, tanggal 26 April 2016 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek sengketa 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II – Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No : 173/B/2016/PT.TUN.SBY



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 322.500,-(Tiga ratus dua puluh dua lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 235/G/2015/PTUN.Sby, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 235/G/2015/PTUN.Sby, tanggal 4 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 235/G/2015/PTUN.Sby, tanggal 03 Juni 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 235/G/2015/PTUN.Sby, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2016 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No : 173/B/2016/PT.TUN.SBY



4 Mei 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :
235/G/2015/PTUN.Sby, tertanggal 4 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 235/G/2015/PTUN.Sby tanggal 26 April 2016 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 235/G/2015/PTUN.Sby tanggal 26 April 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat /

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No : 173/B/2016/PT.TUN.SBY



Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 235/G/2015/PTUN.Sby., tanggal 26 April
2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari :**Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.**, selaku Ketua Majelis,**DJOKO DWI HARTONO,SH** dan **DILMAR TATAWI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 September 2016** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No : 173/B/2016/PT.TUN.SBY



dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **DJOKO DWI HARTONO, SH.**

SASTRO SINURAYA, SH.

Ttd

2. **DILMAR TATAWI,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARTIMI WINDARASIH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	34.000,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3 Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ...	Rp.	205.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)